

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN  
TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI  
POLITIK DI KPU JAWA TIMUR**

**Suryanti Mandasari<sup>1</sup>, Nur Sayidah<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo

<sup>2</sup>[nur.sayidah@unitomo.ac.id](mailto:nur.sayidah@unitomo.ac.id)

\*Nur Sayidah

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik di provinsi Jawa Timur. Laporan dana kampanye mencakup laporan awal dana kampanye (LADK), Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian berfokus pada hasil audit kepatuhan laporan dana kampanye partai politik di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit kepatuhan dari 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu, sebanyak 44% dinyatakan patuh tanpa pengecualian dan 56% dinyatakan patuh dengan pengecualian. Laporan dana kampanye sudah dilakukan secara transparan karena hasil audit yang dilaporkan harus di umumkan kepada publik melalui laman resmi KPU Jawa Timur.

**Kata kunci:** Laporan Dana Kampanye, Kepatuhan, Transparansi

**Abstract**

*This research aims to determine the level of compliance and transparency of political party campaign finance reports in East Java province. The analysis used in this research is a qualitative method with an interactive model. The data used in this research is focused on the results of compliance audits with political party campaign finance reports in East Java Province. This research shows that based on the compliance audit results of the 16 political parties participating in the election, as many as 44% were declared compliant without exception, and 56% were declared compliant with exceptions. Campaign finance reports have been carried out transparently because the reported audit results must be announced to the public via the official website of the General Election Commission of East Java, Indonesia.*

**Keywords:** Campaign Fund Reports, Compliance, Transparency.

## **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan atas dana kampanye merupakan hal yang paling penting dari momen demokrasi. Pertanggungjawaban keuangan partai politik sebagai entitas pengguna dana publik dalam jumlah besar harus dilakukan secara patuh dan transparan untuk menghindari kecurigaan publik terhadap penyalahgunaan dana atas biaya kegiatan kampanye yang dilakukan. Laporan dana kampanye yang diinformasikan kepada publik harus mengandung karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugiwa, dkk (2015) tentang analisis tingkat kepatuhan laporan dana kampanye partai politik di provinsi Bali, menyatakan bahwa dari 25 partai politik yang dijadikan sampel penelitian diketahui 92% memenuhi unsur kepatuhan pelaporan, sehingga secara keseluruhan sudah mematuhi aturan yang ditetapkan mengenai pelaporan dana kampanye. Hanya ada 1 partai di tingkat provinsi yang tidak melaporkan dana kampanyenya, yakni Partai O.

Andini, dkk (2018) juga telah melakukan analisis tentang kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik di Sidoarjo. Andini menjelaskan bahwa laporan hasil audit dana kampanye parpol secara umum sudah patuh tapi secara khusus belum patuh karena parpol belum menempatkan semua penerimaan dana kampanye berupa uang di dalam RKDKP dan semua pengeluaran dana kampanye melalui RKDKP sehingga tidak tercatat dalam rekening koran masing-masing parpol.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmah (2014) tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Rahmah (2014) memaparkan bahwa transparansi dan keuangan partai politik masih rendah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja partai politik dan dapat meningkatkan kecurigaan publik terhadap kecurangan dana yang digunakan partai politik.

Dari uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti kembali tentang analisis kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye, dikarenakan dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu (partai politik) harus jelas sumbernya dan memihak kepada rakyat. Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan dan transparansi partai politik dalam pelaporan dana kampanye pemilu 2019 di KPU Jawa Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas Keuangan Partai Politik**

Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang Partai Politik dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian, 2007:156).

### **Laporan Keuangan Partai Politik**

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45 penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti, UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu (Bastian, 2007:156).

### **Laporan Dana Kampanye**

Laporan dana kampanye merupakan suatu pembukuan keuangan yang memuat laporan pengeluaran dan penerimaan partai politik yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 34 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan bahwa setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019 diwajibkan untuk menyusun pembukuan atas dana kampanye yang digunakan. Laporan dana kampanye yang dimaksud memuat laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik yang digunakan dalam melakukan kegiatan kampanye.

Masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye tersebut kepada KPU sesuai pada tingkatannya. Laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU harus ditandatangani oleh pengurus dari partai politik sesuai dengan tingkatannya.

### **Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik**

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka, taat, dan disiplin dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat dinilai dengan ketaatan seseorang dalam melakukan semua aktivitas yang sesuai dengan kebijakan aturan dan undang-undang yang berlaku. Teori Kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi khususnya dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Tyler (Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung

mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Audit Kepatuhan (*compliance audits*) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik kepada instansi yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian kondisi yang diperiksa dengan aturan-aturan yang berlaku. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang membuat peraturan tersebut. Audit kepatuhan biasanya banyak digunakan pada instansi pemerintah. Audit kepatuhan atas instansi pemerintah biasanya lebih beraneka ragam karena banyaknya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah (Jusup, 2014:15).

### **Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik**

Laporan dana kampanye masing-masing partai politik harus disusun dan dikerjakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu 2019. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 34 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah dijelaskan bahwa pada tahapan pertama, partai politik diwajibkan membuat laporan awal dana kampanye (LADK) yang didalamnya memuat:

- 1) RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye);
- 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK;
- 4) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.

Laporan dana kampanye yang kedua yaitu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). LPSDK merupakan pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh Partai Politik baik dari perseorangan, kelompok, maupun perusahaan/badan usaha non pemerintah setelah pembukuan LADK. Laporan dana kampanye yang terakhir yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dalam pembukuan ini memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran partai politik. LPPDK yang dibuat oleh partai politik harus dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. LPPDK yang telah dibuat harus diserahkan kepada KAP yang sudah ditunjuk oleh KPU untuk masing-masing partai politik.

Kriteria penunjukkan auditor masing-masing partai politik sudah ditetapkan dalam Lampiran I “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### **Transparansi Laporan Dana Kampanye**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-sasil yang dicapai (Bapenas, 2003:18). Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.

Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan dengan pengendalian kebijakan publik yang terkait dengan kegiatan yang dianggarkan (Sari, 2012).

Laporan dana kampanye yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan bentuk transparansi atas pengelolaan keuangan partai politik dalam melakukan kegiatan kampanye. Transparansi dibidang keuangan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat agar dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi terjadinya konflik dibidang keuangan. Kebutuhan untuk menciptakan *good political party governance* dirasakan sangat mendesak terutama bagi para partai politik peserta pemilihan umum. Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah (Bastian, 2007:169).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini difokuskan pada hasil audit kepatuhan dana kampanye partai politik 2019 yang ada di KPU Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang bertugas atau penghubung partai politik kepada penyelenggara pemilihan umum yang membuat laporan dana kampanye. Partai politik yang dimaksud adalah peserta pemilu yang berkewajiban melaporkan pengeluaran dan penerimaan dana yang digunakan dalam kegiatan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu proses untuk mencari data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, aturan-aturan atau hasil keputusan maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018
- b. Hasil audit kepatuhan laporan dana kampanye

Teknik pengambilan data dalam dokumentasi ini dilakukan dengan cara:

- Peneliti membuat surat ijin penelitian untuk pengambilan data yang diperlukan
- Peneliti mengambil beberapa dokumen untuk digandakan (fotokopi) atas ijin pemilik data yang bersangkutan
- Setelah data yang diperlukan sudah digandakan, selanjutnya dokumen asli dikembalikan kepada instansi yang memiliki.
- Peneliti juga meminta data berupa softcopy untukantisipasi jika data rusak (hilang/robek).

- Selanjutnya data diolah dan dianalisis sesuai rumusan masalah yang sudah ditentukan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan atau objek penelitian untuk mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai topik penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab. Wawancara ini akan dilakukan secara terstruktur dengan memperdalam beberapa informasi yang berhubungan dengan laporan dana kampanye peserta pemilu 2019. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa diantaranya:

- Partai politik yang dinyatakan patuh dan lolos dalam ambang batas parlemen (meraih suara diatas 4 %). Dalam penelitian ini partai politik yang dijadikan sampel wawancara adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena partai ini merupakan partai yang sudah beberapa kali menjadi peserta pemilu dan berhasil lolos parlemen dengan suara minimum dan memperoleh opini patuh secara keseluruhan dari Kantor Akuntan Publik yang memeriksanya.
- Partai politik yang mendapat opini patuh dengan pengecualian dan belum lolos ambang batas parlemen (memperoleh suara dibawah 4%). Dalam penelitian ini partai politik yang dijadikan sampel wawancara adalah Partai Persatuan Indonesi (Perindo), karena partai ini merupakan partai yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu dengan perolehan suara dibawah 4% yaitu 2,67% dan mendapatkan opini patuh dengan pengecualian dari Kantor Akuntan Publik yang memeriksanya.

## Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) seperti dikutip dari Sayidah (2018:153-155). Model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pengumpulan data tersebut merupakan proses interaktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye

Berdasarkan hasil audit kepatuhan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh auditor independen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye


No.	Nama Partai	Opini	Jenis Ketidapatuhan
1	Partai A	Patuh dengan Pengecualian	1. Periode LADK tidak dimulai sejak pembukaan RKDK (Asersi 4) 2. Penerimaan sumbangan tunai untuk dana kampanye DPR dan DPRD tidak melalui RKDK (Asersi 5) 3. Penerimaan sumbangan melalui RKDK pada periode LPSDK dicatat dalam periode LADK (Asersi 8) 4. Bukti pengeluaran tidak lengkap (Asersi 12)
2	Partai B	Patuh dengan pengecualian	1. Periode pembuatan LADK tidak sesuai dengan pembukaan RKDK (Asersi 4)

			2. Periode LPPDK tidak sesuai dengan PKPU no. 24 tahun 2018 (Asersi 2)
3	Partai C	Patuh tanpa pengecualian	
4	Partai D	Patuh tanpa pengecualian	
5	Partai E	Patuh dengan pengecualian	1. Pembiayaan seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
6	Partai F	Patuh dengan pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada spesimen tanda tangan RKDK (Asersi 1)</li> <li>2. Terdapat informasi yang berberda antara LADK dengan RKDK Parpol (Asersi 5)</li> <li>3. Periode LPPDK caleg tidak tercatat tanggal transaksinya, sehingga periode transaksi tidak diketahui (Asersi 10)</li> <li>4. Tidak ada balasan konfirmasi dari penyumbang (Asersi 14)</li> <li>5. Terdapat kesalahan pengklasifikasian yang tidak sesuai aktivitas dana kampanye dan transaksi pengeluaran tidak sesuai dengan bukti pengeluaran (Asersi 18)</li> <li>6. Tidak ada bukti pengeluaran dan penerimaan, sehingga nilai pasar yang wajar tidak diketahui (Asersi 19)</li> </ol>
7	Partai G	Patuh tanpa pengecualian	
8	Partai H	Patuh tanpa pengecualian	
9	Partai I	Patuh dengan pengecualian	1. Partai Itidak mencatat penerimaan LADK berbentuk tunai dari partai politik yang digunakan untuk pembukaan RKDK. (Asersi 5)
10	Partai J	Patuh tanpa pengecualian	
11	Partai K	Patuh dengan pengecualian	1. Periode penyampaian LADK tidak sesuai dengan PKPU RI Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8). (Asersi 6)
12	Partai L	Patuh tanpa pengecualian	
13	Partai M	Patuh dengan pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data sumbangan dari caleg yang dicatat dalam LPSDK-4 PARPOL tidak di catat dalam LPSDK-1 PARPOL dan LPSDK-2 PARPOL. (Asersi 8)</li> <li>2. Tidak ada surat keterangan penyumbang dari pihak lain. (Asersi 12)</li> </ol>
14	Partai N	Patuh dengan pengecualian	1. Terdapat kesalahan klasifikasi bentuk sumbangan jasa yang diklasifikasikan sebagai bentuk tunai. (Asersi 11)
15	Partai O	Patuh dengan pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal pembukaan RKDK Parpol tidak sesuai dengan periode awal LADK. (Asersi 4)</li> <li>2. Isi LADK tidak sesuai dengan informasi pendukung (RKDK). (Asersi 5)</li> <li>3. Terdapat 2 orang Calon Anggota Legislatif yang jumlah transaksinya tidak sesuai dengan bukti</li> </ol>

			pendukung. (Asersi 14) 4. a. Terdapat transaksi pengeluaran dana yang nilainya tidak sesuai dengan klasifikasi penggunaannya. b. Terdapat aktivitas pengeluaran dengan bukti pendukung yang memadai namun nilainya tidak sesuai (Asersi 18)
16	Partai P	Patuh tanpa pengecualian	

Sumber: Laporan hasil audit laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur dan dirangkum oleh peneliti


### Analisis Tingkat Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik di KPU Jawa Timur



Gambar 1. Persentase Tingkat Kepatuhan

Sumber: Hasil Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye diolah oleh peneliti

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa partai politik yang patuh dalam segala hal yang material adalah sebanyak 44% dan yang patuh dengan pengecualian karena ketidak sesuaian beberapa jenis asersi sebanyak 56%. Persentasi jenis asersi yang banyak dilanggar adalah:



Gambar 2. Persentase Jenis Asersi yang dilanggar oleh Partai Politik

Sumber: Hasil Audit Kepatuhan Laporan Dana Kampanye diolah oleh peneliti



Tabel 2. Kriteria Kepatuhan yang dilanggar oleh Partai Politik

No	Jenis Asersi	Banyaknya Parpol yang Melanggar
1	Asersi 1	1
2	Asersi 4	3
3	Asersi 5	4
4	Asersi 6	1
5	Asersi 8	2
6	Asersi 10	2
7	Asersi 11	1
8	Asersi 12	2
9	Asersi 14	2
10	Asersi 18	2
11	Asersi 19	1

Sumber: Laporan audit kepatuhan laporan dana kampanye yang telah dirangkum oleh peneliti.

Dari diagram dan tabel 2 dapat dilihat bahwa jenis asersi yang dilanggar oleh partai politik yaitu

1. Asersi 1: merupakan kriteria kepatuhan tentang Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), bahwa RKDK atas nama partai politik harus terpisah dari rekening pribadi partai politik dan dibuka oleh 2 perwakilan pengurus partai dengan menyertakan spesimen tanda tangan dalam RKDK. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa 1 partai yang melanggar asersi ini yaitu Partai Garuda.
2. Asersi 4: merupakan kriteria kepatuhan tentang periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye. Partai politik yang melanggar asersi ini yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai B dan Partai O.
3. Asersi 5: merupakan kriteria kepatuhan tentang informasi dalam penyusunan LADK bahwa informasi yang harus dimuat dalam LADK partai politik yaitu:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.

Dalam asersi ini terdapat 4 partai yang melanggar yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai O.

4. Asersi 6: merupakan kriteria kepatuhan tentang periode penyerahan LADK yaitu 1 hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00. dalam asersi ini terdapat 1 partai politik yang melanggar yaitu Partai Solidaritas Indonesia.

5. Asersi 8: merupakan kriteria kepatuhan tentang penyusunan LPSDK, bahwa pembukuan LPSDK dibuat setelah diterimanya pembukuan LADK. Dalam asersi ini terdapat 2 partai politik yang melanggar yaitu Partai Adan Partai Hanura.
6. Asersi 10: merupakan kriteria kepatuhan tentang periode pembukuan LPPDK yaitu dimulai sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 hari setelah hari pemungutan suara. Dalam asersi jenis ini terdapat 2 partai politik yang tidak sesuai yaitu Partai B dan Partai Garuda.
7. Asersi 11: merupakan kriteria kepatuhan tentang penyusunan LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam asersi ini partai yang melanggar adalah Partai N.
8. Asersi 12: merupakan kriteria kepatuhan tentang penyampaian Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara dan paling lambat yaitu pukul 18.00 waktu setempat. Laporan diserahkan kepada KAP yang telah ditunjuk langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan dilampiri LADK dan LPSDK serta dilengkapi surat pernyataan dan bukti-bukti transaksi yang dibutuhkan. Partai yang melanggar asersi ini adalah Partai Adan Partai M karena KAP menemukan bukti-bukti pengeluaran yang tidak lengkap.
9. Asersi 14: merupakan kriteria kepatuhan tentang pencatatan dan pelaporan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan jasa yang dikonversikan dengan nilai uang. Termasuk utang dan diskon pembelian barang dan jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke Daftar Penerimaan Sumbangan. Dalam asersi ini Partai F dan Partai O dinyatakan tidak patuh karena KAP menemukan tidak adanya balasan konfirmasi dari penyumbang.
10. Asersi 18: merupakan kriteria kepatuhan tentang pencatatan seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye. Dalam asersi ini partai yang ditemukan tidak sesuai adalah Partai F dan Partai O.
11. Asersi 19: merupakan kriteria kepatuhan tentang penggunaan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dalam asersi ini partai yang ditemukan tidak menggunakan harga pasar yang wajar adalah Partai Garuda.

Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa asersi yang paling banyak dilanggar adalah asersi 5 yaitu sebanyak 19% tentang ketidaksesuaian saldo Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang dilaporkan oleh partai politik yang bersangkutan. Menurut pendapat saudara Sofyan selaku L.O dari Partai I yang melanggar asersi 5 ini, ketidaksesuaian disebabkan karena “Saldo dana yang masuk dalam pembukaan RKDK tidak dikeluarkan/tidak digunakan sampai masa kampanye selesai, sehingga KAP menganggap uang dalam RKDK mengendap di rekening pribadi. Dan partai tidak melampirkan rekening koran RKDK kepada KAP selama masa pemeriksaan”.

Dari pernyataan Sofyan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesalahpahaman terhadap informasi yang disampaikan oleh pembuat laporan dengan informasi yang diterima oleh Akuntan Publik selaku pemeriksa dari laporan dana kampanye tersebut.

### **Analisis Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik di KPU Jawa Timur**

Keterbukaan dan pertanggung-jawaban laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik merupakan proses politik untuk menguji prinsip transparansi dana kampanye kepada pemerintah dan masyarakat. Transparansi pengelolaan dana kampanye merupakan hal penting bagi seluruh peserta pemilu. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur dan adil. Tanggungjawab partai kepada masyarakat adalah membuat laporan secara terbuka dengan melampirkan kuitansi seluruh transaksi, setiap penerimaan dan pengeluaran yang berupa uang, barang maupun jasa, untuk menghindari dugaan penyalahgunaan dana yang digunakan selama masa kampanye. Misalkan, uang Negara, maksudnya orang itu pernah menjadi dewan tapi mencalonkan lagi. Atau pemanfaatan dana untuk kekuasaan (Sofyan, wawancara pada hari Rabu, 31 Juli 2019).

Hal ini sesuai dengan PKPU No. 24 tahun 2018 pada pasal 49 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan oleh Partai Politik harus disertakan dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan pendekatan aktivitas. Melaksanakan prinsip transparansi merupakan suatu keharusan dalam sistem pemerintahan yang Nis untuk mengajak dan melibatkan semua pelaku demokrasi agar ikut mengetahui dan mengawasi bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga sistem yang dijalankan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Transparansi laporan dana kampanye juga merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota dewan dari partai itu sendiri, agar dapat terlihat bagaimana motivasi calon tersebut untuk maju mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan legislatif” (Bpk. Su’ud wawancara pada hari Jumat, 2 Agustus 2019).

Keterbukaan laporan dana kampanye kepada publik juga dapat dilihat dalam PKPU No. 24 tahun 2018 pasal 62-63 dijelaskan bahwa laporan dana kampanye yang telah diaudit oleh auditor profesional yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum harus disampaikan kepada KPU paling lambat 30 hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU beserta kertas kerja audit yang dikerjakan. Selanjutnya KPU mengumumkan hasil audit Laporan DanaKampanye paling lambat 10(sepuluh) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan laman web resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur “kpujatim.go.id”. Keterbukaan laporan dana kampanye ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu dalam melaksanakan kegiatan kampanye.

Dari Analisis di atas, dapat disimpulkan tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik di KPU Jawa Timur sebagai berikut.

1. Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Laporan dana

- kampanye dibagi menjadi 3 tahapan yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 24 tahun 2018 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir yaitu PKPU no. 34 tahun 2018 merupakan Peraturan yang memuat tentang prosedur pembuatan dan pelaporan Laporan Dana Kampanye.
  3. Tingkat kepatuhan laporan dana kampanye dari 16 partai politik di KPU Jawa Timur pada pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak adalah sebesar 44% dinyatakan patuh atas kesesuaian dalam segala hal yang material dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 24 tahun 2018, dan 56% dinyatakan patuh dengan pengecualian karena sebanyak 9 Partai Politik yang melaporkan terdapat ketidaksesuaian atas asersi kepatuhan yang telah diatur dalam PKPU no. 24 tahun 2018.
  4. Dari 9 Partai Politik yang dinyatakan patuh dengan pengecualian yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai B, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai N, dan Partai O. Selanjutnya 7 Partai Politik yang telah dinyatakan patuh tanpa pengecualian adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai D, Partai G, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
  5. Transparansi Laporan Dana Kampanye kepada publik dapat dilihat dalam PKPU No. 24 tahun 2018 pasal 62-63 dijelaskan bahwa laporan dana kampanye yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik harus disampaikan kepada KPU paling lambat 30 hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU beserta kertas kerja audit yang dikerjakan. Selanjutnya KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan laman web resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur “[kpujatim.go.id](http://kpujatim.go.id)”.

### **Kesimpulan dan Saran Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan kurangnya informasi wawancara karena cakupan wilayah yang terlalu luas dengan tingkat provinsi dan kurangnya sumber sebagai literatur terkait laporan keuangan dana kampanye partai politik dalam penulisan penelitian. Saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur  
Hasil penelitian bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dapat memberikan pengetahuan /sosialisasi lebih mendalam kepada para peserta pemilu terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye sekaligus sosialisasi prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik.
2. Bagi Partai Politik  
Partai Politik diharapkan selalu aktif dalam komunikasi dengan petugas pemilu dan auditor independen, agar terhindar dari kesalahpahaman antara aturan dengan laporan yang dibuat.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik ini, peneliti diharapkan membuat penelitian secara mendalam atau lebih spesifik lagi, memperluas informasi wawancara maupun sumber sebagai literatur dalam penulisan penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Bayu Nurcahyo, Frenqui Monteiro, dan Soebandi. 2018. Analisis Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. *Jurnal Akuntansi*
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga, Jakarta.
- Chrisara, Bagus. 2019. Komisi Pemilihan Umum ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum) diakses tanggal 6 Juli 2019).
- Chusna Farisa, Fitria. 2019. Ini Rincian Laporan Dana Kampanye Paslon dan Partai Politik (<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/17542621/ini-rincian-laporan-dana-kampanye-paslon-dan-partai-politik?page=all> diakses tanggal 20 Mei 2019).
- Darsono & Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- IAI Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015
- Jusup Al, Haryono. 2014. *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA) edisi II*. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. 2019. Diperbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Profil (<https://kpujatim.go.id/sejarah-penyelenggara-pemilu> diakses tanggal 7 Juli 2019).
- Moleong, Laxy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Surabaya.
- Mutiara. 2016. Pengertian Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli (Compliance Theory). Blog Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye*. 2019. Diperbanyak oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Jakarta
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU no. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye*. 2019. Diperbanyak oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Jakarta
- Rochman, Fathur. 2014. Ini Hasil “Monitoring” ICW terhadap Laporan Dana Kampanye Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, online, (<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/18542121/Ini.Hasil.Monitoring.ICW.terhadap.Laporan.Dana.Kampanye.Prabowo-Hatta.dan.Jokowi-JK> diakses 7 Februari 2019).

- Rohmah, Lailatur. 2018. PerseKMahasiswa Akuntansi Unesa tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih. Jurnal Mahasiswa.
- Salabi, Amalia. 2018. Audit *Kepatuhan* dalam Laporan Dana Kampanye (<http://rumahpemilu.org/audit-kepatuhan-dalam-laporan-dana-kampanye/> di akses 23 Januari 2019).
- Sari, Dian. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Penerbit Zitama Jawara, Sidoarjo.
- Sugiwa, Iwan, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal Farobi. 2015. Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ.
- Undang Undang no 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, 2017. Diperbanyak oleh website JDIHBPK RI. Jakarta
- Undang-Undang no 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat*, 2017. Diperbanyak oleh website JDIH BPK RI. Jakarta